

## **Konsep Penempatan Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Publics Goods (Flow Concept) di Kehidupan Sehari-Hari**

**Iqbal Mukhsinin<sup>1</sup>, Saiful Nazaruddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh  
Email Koresponden: iqbalmukhsinin@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konsep penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam terhadap barang publik (*public goods*) dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan secara efektif dalam pengelolaan barang publik, mengingat pentingnya barang publik seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang tidak dapat dieksklusifkan dan bersifat non-rivalry. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep penempatan uang dalam ekonomi Islam, menganalisis prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan barang publik menurut perspektif ekonomi Islam, mengeksplorasi penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi tantangan serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan uang dalam ekonomi Islam menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen utama dalam pendanaan barang publik, serta konsep wakaf untuk keberlanjutan dana, dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang adil dan merata. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan kebijakan masih menjadi hambatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dengan penerapan yang tepat, prinsip ekonomi Islam dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan barang publik, menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Edukasi, kolaborasi, dan inovasi produk keuangan syariah menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan mengimplementasikan konsep ini secara efektif.

**Kata kunci: Konsep, Uang, Ekonomi Islam, Publics Goods**

### **Pendahuluan**

Dalam era globalisasi yang semakin maju, konsep ekonomi telah berkembang dengan pesat dan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu konsep yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari adalah penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam, terutama terkait dengan barang publik (*public goods*) (Rawung et al., 2024). Barang

publik memiliki karakteristik yang tidak dapat dieksklusifkan dan non-rivalry, yang berarti penggunaan barang tersebut oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain. Contoh dari barang publik ini termasuk jalan raya, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dalam ekonomi Islam, konsep ini diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dan berbeda dari ekonomi konvensional, karena berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, memberikan dasar yang kokoh untuk pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan (Syamsuddin, 2022). Konsep penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam menekankan pada penggunaan dana yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas (Azmi, 2020). Penelitian ini dilakukan karena terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks modern, terutama dalam pengelolaan barang publik.

Masalah utama yang dihadapi dalam penerapan konsep ekonomi Islam terhadap barang publik adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah (Fitria, 2016). Selain itu, sistem ekonomi global yang saat ini lebih banyak didominasi oleh prinsip-prinsip ekonomi konvensional sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam pengelolaan barang publik untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Teori ekonomi Islam menekankan pada konsep keadilan distributif, di mana kekayaan dan sumber daya harus didistribusikan secara adil dan merata (Sriwahyuni et al., 2023). Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori Maqasid al-Shariah, yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan lima tujuan utama: agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pengelolaan barang publik, teori

ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik yang diperlukan untuk kehidupan yang layak (MZ et al., 2023).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam terhadap barang publik (*public goods*) dalam kehidupan sehari-hari. Data dikumpulkan melalui studi literatur, yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, wawancara mendalam dengan pakar ekonomi Islam, praktisi keuangan syariah, dan pengambil kebijakan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan konsep ini dalam konteks praktis.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Proses analisis ini melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan kategori-kategori tertentu yang relevan dengan penelitian, seperti prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengelolaan barang publik, dan tantangan dalam penerapan konsep tersebut. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan barang publik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, uang dianggap sebagai alat tukar yang sah dan bukan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari nilai nominalnya (Yulianda et al., 2024). Uang dalam pandangan ini memiliki fungsi utama sebagai medium pertukaran yang memudahkan transaksi dan perdagangan, serta sebagai alat ukur nilai yang stabil dan adil. Ekonomi Islam menekankan bahwa uang seharusnya tidak digunakan untuk spekulasi atau menimbun kekayaan, melainkan harus mengalir dalam perekonomian untuk

mendukung aktivitas produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusuma, 2018).

Prinsip utama yang mendasari konsep uang dalam ekonomi Islam adalah larangan riba, yaitu pengambilan bunga dari pinjaman uang. Riba dianggap sebagai praktik yang eksploitatif dan tidak adil, karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya usaha atau risiko yang nyata dari pihak pemberi pinjaman (Lewis & Algaoud, 2003). Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen keuangan yang berbasis pada pembagian risiko dan keuntungan, seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (usaha patungan). Melalui sistem ini, baik investor maupun pengusaha berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Selain itu, ekonomi Islam juga melarang gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi keuangan. Gharar dianggap merugikan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi (Pusvisasari et al., 2023). Oleh karena itu, transaksi keuangan dalam ekonomi Islam harus transparan, jelas, dan memiliki dasar yang kuat. Kontrak-kontrak keuangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua pihak yang terlibat memahami risiko dan manfaat yang terkait dengan transaksi tersebut.

Zakat, infaq, dan sedekah adalah komponen penting dalam konsep uang dalam ekonomi Islam (Safpuriyadi & Tanjung, 2024). Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk memberikan sebagian kecil dari kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Infaq dan sedekah adalah sumbangan sukarela yang juga dianjurkan (Haikal et al., 2024). Melalui mekanisme ini, ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dana zakat, infaq, dan sedekah sering digunakan untuk membiayai barang publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Ekonomi Islam juga mengajarkan pentingnya etika dan moral dalam pengelolaan uang. Setiap individu dan lembaga diharapkan untuk menjalankan aktivitas ekonominya dengan jujur, adil, dan bertanggung

jawab. Kejujuran dalam transaksi, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi (Muhibban & Munir, 2023). Praktik-praktik seperti penipuan, korupsi, dan monopoli sangat dilarang dalam ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks makroekonomi, ekonomi Islam mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan uang harus diarahkan untuk mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi yang produktif, seperti investasi dalam sektor riil yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Sistem keuangan Islam, dengan prinsip-prinsip bagi hasil dan larangan riba serta gharar, bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam menekankan penggunaan uang sebagai alat yang mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Melalui larangan riba dan gharar, serta dorongan untuk zakat, infaq, dan sedekah, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan stabil (Akramunnas & Syarifuddin, 2021). Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik dalam pengelolaan uang, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Menempatkan uang dalam perspektif ekonomi Islam pada barang publik**

Dalam perspektif ekonomi Islam, penempatan uang pada barang publik atau *public goods* dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Barang publik, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, memiliki karakteristik non-rivalry dan non-excludability, artinya penggunaan oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain dan tidak dapat mengeksklusi siapa pun dari penggunaannya. Penempatan uang dalam ekonomi Islam memastikan

bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari barang-barang publik ini (Nainggolan, 2023).

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menekankan bahwa dana yang dialokasikan untuk barang publik harus didistribusikan secara adil dan merata. Zakat, infaq, dan sedekah menjadi instrumen utama dalam pendanaan barang publik. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, wajib dibayarkan oleh umat Muslim yang memiliki kemampuan finansial, dan dana ini digunakan untuk membantu yang membutuhkan serta membiayai pembangunan fasilitas publik. Infaq dan sedekah, meskipun sukarela, juga sangat dianjurkan dan berperan penting dalam memperkuat jaringan sosial dan ekonomi masyarakat (Agustina & Nazla, 2024).

Pengelolaan barang publik dalam ekonomi Islam juga harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Dana yang dikumpulkan melalui zakat, infaq, dan sedekah harus dikelola dengan baik, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Badan pengelola zakat, seperti BAZNAS di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan raya (Nasar, 2017).

Salah satu tantangan utama dalam menempatkan uang pada barang publik adalah memastikan keberlanjutan dana dan proyek yang dibiayai. Ekonomi Islam menawarkan solusi melalui konsep wakaf. Wakaf adalah donasi aset yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Aset yang diwakafkan tetap utuh, sementara hasil dari pengelolaan aset tersebut digunakan untuk berbagai keperluan publik (Zainal, 2016). Ini memungkinkan keberlanjutan pendanaan barang publik tanpa mengurangi nilai pokok aset yang diwakafkan.

Prinsip bagi hasil juga dapat diterapkan dalam proyek pengelolaan barang publik. Melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, proyek-proyek pembangunan infrastruktur dapat didanai dan dikelola bersama dengan berbagi risiko dan keuntungan. Misalnya, model musyarakah (kemitraan usaha) dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan jembatan atau rumah sakit, di mana

semua pihak yang terlibat berkontribusi dan berbagi manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut.

Penempatan uang dalam barang publik juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ekonomi Islam mendorong praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Proyek-proyek yang didanai oleh dana zakat, infaq, dan sedekah harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan berupaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan (Jaya et al., 2023).

Secara keseluruhan, menempatkan uang dalam perspektif ekonomi Islam pada barang publik bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan prinsip bagi hasil, ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada kesejahteraan material tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Melalui prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan dari pengelolaan barang publik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **C. Mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam ke dalam keputusan keuangan sehari-hari**

Mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam ke dalam keputusan keuangan sehari-hari berarti menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek pengelolaan uang dan investasi. Salah satu prinsip utama adalah menghindari riba, yaitu bunga atas uang pinjaman, yang dianggap sebagai praktik eksploitatif dan tidak adil (Hasyim, 2008). Sebagai gantinya, umat Muslim dianjurkan untuk menggunakan produk keuangan syariah seperti pembiayaan bagi hasil (mudharabah) dan kemitraan usaha (musyarakah), yang berbasis pada pembagian risiko dan keuntungan secara adil.

Prinsip lain yang harus diterapkan adalah larangan gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi keuangan. Keputusan keuangan harus didasarkan pada informasi yang jelas dan transparan, menghindari kontrak yang mengandung ketidakpastian tinggi

(Zulhikam et al., 2024). Ini berarti setiap transaksi harus memiliki dasar yang kuat dan dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Misalnya, sebelum membeli asuransi syariah atau investasi dalam sukuk (obligasi syariah), seseorang harus memahami risiko dan manfaatnya secara menyeluruh.

Selain menghindari riba dan gharar, prinsip lain yang penting adalah keadilan distributif. Keputusan keuangan sehari-hari harus mencerminkan upaya untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk zakat, infaq, dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan finansial, sementara infaq dan sedekah adalah sumbangan sukarela yang dianjurkan (Fajrina et al., 2020). Dana ini dapat digunakan untuk membantu yang kurang mampu dan mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam juga berarti menjalankan aktivitas keuangan dengan etika dan moral yang tinggi. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus menjadi landasan dalam setiap keputusan keuangan. Misalnya, dalam menjalankan bisnis, seorang pengusaha Muslim harus memastikan bahwa produknya halal dan tidak merugikan konsumen. Praktik bisnis seperti penipuan, korupsi, dan monopoli sangat dilarang dalam ekonomi Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Investasi yang beretika adalah bagian penting dari prinsip ekonomi Islam. Umat Muslim dianjurkan untuk berinvestasi dalam sektor-sektor yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Efitra & Uzma, 2024). Investasi dalam saham perusahaan yang memproduksi barang atau jasa haram, seperti minuman keras atau perjudian, harus dihindari. Dengan memilih investasi yang etis, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, integrasi prinsip ekonomi Islam dalam keputusan keuangan sehari-hari juga mencakup pengelolaan keuangan pribadi yang bijak dan bertanggung jawab. Menyusun anggaran, menghindari



pemborosan, dan menabung untuk masa depan adalah bagian dari manajemen keuangan yang baik. Umat Muslim dianjurkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam konsumsi, sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan pengendalian diri.

Secara keseluruhan, mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam ke dalam keputusan keuangan sehari-hari tidak hanya memastikan bahwa tindakan kita sesuai dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Muslim dapat menjalankan kehidupan finansial yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Ini adalah cara untuk mencapai kesejahteraan yang holistik, mencakup aspek material dan spiritual, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Konsep penempatan uang dalam perspektif ekonomi Islam terhadap barang publik (*public goods*) menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip-prinsip seperti larangan riba dan gharar, serta kewajiban zakat, infaq, dan sedekah, menjadi dasar dalam memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan dan infrastruktur publik. Penggunaan dana zakat dan wakaf, serta penerapan model bagi hasil, memungkinkan pengelolaan barang publik yang lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam pengelolaan barang publik, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai, yang semuanya didanai dan dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman dan dukungan kebijakan masih ada, melalui edukasi, kolaborasi antara pemerintah dan

lembaga keuangan syariah, serta inovasi dalam produk keuangan syariah, konsep ini dapat diimplementasikan secara efektif, membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, R. S., & Nazla, L. (2024). Sedekah.Ind: Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sedekah Digital Sebagai Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Umat. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 2(1), 93–108. <https://doi.org/10.69948/ziswaf.17>
- Akramunnas, A., & Syarifuddin, S. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Edu Publisher.
- Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44–64. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>
- Efitra, E., & Uzma, I. (2024). *Investasi Tanpa Riba: Membangun Portofolio Saham Syariah yang Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 9–17. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871>
- Hasyim, M. S. (2008). Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i1.151.45-58>
- Jaya, A., Syaripuddin, Darnilawati, Nurwahyuni, Misno, Nuryanti, Santi, M., Rinaldi, A., & Arminingsih, D. (2023). *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Kusuma, K. A. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. Umsida Press.
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, dan Prospek*. Serambi Ilmu Semesta.
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>

- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāsid Al-Darūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247–268. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i2.47>
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Nasar, M. F. (2017). Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 621–638. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v10i4.37>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Rawung, S. S., Rumagit, M. C., & Supriyanto, S. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Safpuriyadi, & Tanjung, D. (2024). Zakat Profesi di Indonesia: Antara Teori dan Praktik. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–14.
- Sriwahyuni, S., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2023). Konsep Keadilan Ekonomi Islam. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(2), 215–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3184>
- Syamsuddin, S. (2022). Strategi Pembangunan dalam Ekonomi Islam: Menelusuri Pemikiran Filosofis Musa Asy'arie. *Jurnal Ilmiah Ekonomika & Sains*, 3(2), 30–42. <https://doi.org/10.54066/jies.v3i2.274>
- Yulianda, V., Yolanda, R., & Salsabillah, N. (2024). Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam. *JASIE*, 2(2), 10–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3194/jse.v2i2.8618>
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>
- Zulhikam, A., Parmitasari, R. D. A., Abdullah, M. W., & Rofiah, I. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 273–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/neraca.v2i1.579>